



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Kalimantan Nomor 51 Telp. (0282) 542797 Fax. (0282) 5400579

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN CILACAP
ATAS NAMA BUPATI CILACAP
NOMOR : 420.1/2493/03/33

TENTANG
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK SWASTA

KEPALA DINAS P DAN K KABUPATEN CILACAP
ATAS NAMA BUPATI CILACAP;

- Membaca** : a. Surat Permohonan Ketua Yayasan Andaruwati, Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap, Nomor : 04/YADW/VII/2006. Tanggal 28 Juli 2006. Perihal Permohonan Ijin Pendirian TK Andaruwati Kecamatan Cilacap Tengah ;
- b. Surat Rekomendasi / Ijin Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Cilacap Tengah Nomor : 423.2/561/03/33 Tanggal 20 Agustus 2006 ;
- Menimbang** : a. bahwa Taman Kanak-kanak yang akan didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku ;
- b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut butir a di atas dipandang perlu memberikan ijin pendirian dan penyelenggaraan TK Swasta tersebut ;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI tanggal 8 Agustus 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301) ;
3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara RI tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3411) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3485) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952) ;

7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0125/U/1994 tentang KBM TK ;
8. Perda Kabupaten Cilacap Nomor 40 Tahun 2003 tentang Satuan Organisasi Tata Kerja Dinas P dan K Kabupaten Cilacap ;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN ;

- Pertama : Memberi ijin kepada :
Nama TK : TK Andaruwati
Untuk : Menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-kanak
Alamat : Jl. Krawangsari Kelurahan Donan, Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap
- Kedua : Taman Kanak-kanak swasta tersebut diijinkan menerima murid baru yang diselenggarakan sejak tahun 2006 / 2007.
- Ketiga : Apabila dalam pelaksanaannya ternyata di kemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku Surat Ijin Pendirian ini akan ditinjau kembali.

DITETAPKAN di : CILACAP
TANGGAL : 1 Maret 2008

An. Bupati Cilacap
Kepala Dinas P dan K
Kabupaten Cilacap



Drs. SUTQYO MS, M Ed.
Pembina Utama Muda
NIP. 130 901 446

Salinan keputusan ini dikirimkan kepada Yth :

1. Dirjen Dikdasmen Depdiknas RI di Jakarta
2. Gubernur Jawa Tengah di Semarang
3. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah di Semarang
4. Kepala Subdin Pembinaan Dikdas Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah
5. Bupati Cilacap
6. Camat Cilacap Tengah
7. Kepala UPT Dinas P dan K Kecamatan Cilacap Tengah
8. Kepala TK Andaruwati Kecamatan Cilacap Tengah
9. Pertinggal